



**PUTUSAN**

**Nomor 354/Pid.B/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : **ALDI JULIANSYAH Bin BASRI**  
Tempat lahir : Desa Babatan  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 23 Juni 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Mangga 2 C RT 023 RW 08 Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : **REKI HARSANDI KAHARUBA Bin RUSWANTO**  
Tempat lahir : Enggano  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 21 September 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kebun Indah RT 004 RW 001 Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD

Terdakwa I ALDI JULIANSYAH Bin BASRI ditangkap tanggal 23 Juli 2023 dan Terdakwa II REKI HARSANDI KAHARUBA Bin RUSWANTO ditangkap tanggal 25 Juli 2023, Para Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

**Terdakwa I ALDI JULIANSYAH Bin BASRI**

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

## Terdakwa II REKI HARSANDI KAHARUBA Bin RUSWANTO

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 354/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 23 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALDI JULIANSYAH BIN BASRI dan Terdakwa II REKI HARSANDI KAHARUBA BIN RUSWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 4804 CQ;
- **(Dikembalikan kepada Korban ZAINUBI);**
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox BD 6409 IJ;
- **(Dirampas untuk Negara);**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi saksi korban, Para Terdakwa menyesal, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan Para Terdakwa memohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa I ALDI JULIANSYAH BIN BASRI** Bersama dengan **Terdakwa II REKI HARSANDI KAHARUBA BIN RUSWANTO** pada hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022 sekira pukul 21.25 WIB di warung milik Saksi Zainubi di jalan Soetoyo RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022 sekira pukul 21.25 WIB **Terdakwa I ALDI JULIANSYAH BIN BASRI** Bersama dengan **Terdakwa II REKI HARSANDI KAHARUBA BIN RUSWANTO** sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian para terdakwa berhenti untuk membeli rokok diwarung milik saksi Zainubi di jalan Soetoyo RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk membeli rokok, dan ia melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 4804 CQ, Nomor Rangka MH1JM2115HK328813, Nomor Mesin : JM21E1328226 STNK atas nama Meriyana Z dengan posisi stang tidak terkunci, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II "Mela kito step dorong motor itu" sambil menunjuk ke arah motor tersebut, lalu dijawab terdakwa II "mela jadi" kemudian terdakwa I mendekati dan mendorong motor honda beat tersebut sejauh 7 meter, kemudian terdakwa II langsung membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menstepnya dari belakang menuju ke kosan terdakwa I yang beralamat di jalan Almukaromah 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sesampainya di lokasi para terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut, setelah hidup sepeda motor tersebut para terdakwa jual ke Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, terdakwa I mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut terdakwa I gunakan untuk membeli sepeda motor Aerox warna putih dengan Nomor Polisi BD 6409 IJ dengan nomor mesin dan Nomor Rangka dalam keadaan terhapus dan terdakwa II juga mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang sisa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan para terdakwa untuk naik travel dari Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan menuju ke Bengkulu;

Bawa akibat perbuatan kedua terdakwa saksi Zainubi Bin Rusdi Kamal mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Zainubi Bin (Alm) Rusdi Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 21.25 Wib bertempat di warung milik saksi di jalan Soetoyo RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 4804 CQ, milik saksi telah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa saksi mengakui sepeda motornya tersebut terakhir di parkir di halaman rumahnya namun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi mengakui telah membeli sepeda motor tersebut seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan STNK atas nama Meriyana Z;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: Putra Guntur Als Putra Bin Ahmad Zainubi, (dibacakan di persidangan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan sebagian keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban dan yang telah melaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 21.25 Wib bertempat di warung milik orang tua saksi di jalan Soetoyo RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, sepeda





motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 4804 CQ, milik orang tua saksi telah hilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik orang tuanya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik orang tuanya tersebut terakhir di parkir di halaman rumahnya namun tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua saksi sebagai pemiliknya sepeda motor tersebut telah hilang kemudian saksi telah melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi telah membeli sepeda motor tersebut seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan STNK atas nama Meriyana Z;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut (dibacakan di persidangan), Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I ALDI JULIANSYAH Bin BASRI**

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 21.25 Wib bertempat di warung saksi korban Zainubi di jalan Soetoyo RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 4804 CQ, milik saksi korban Zainubi;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto, dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Zainubi sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto, dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, lalu kami berhenti untuk membeli rokok di warung milik saksi korban Zainubi kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk membeli rokok dan melihat sepeda motor Honda Beat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih tahun 2017 dengan posisi stang tidak terkunci, lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “Mela kito step dorong motor itu” sambil menunjuk ke arah sepeda motor tersebut, dijawab Terdakwa II “mela jadi” kemudian Terdakwa I mendekati dan mendorong motor Honda Beat tersebut sejauh 7 (tujuh) meter, kemudian Terdakwa II langsung membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menstepnya dari belakang menuju ke kosan Terdakwa I yang beralamat di jalan Almukaromah 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sesampainya di lokasi kami mencoba menghidupkan sepeda motor milik saksi korban Zainubi tersebut, setelah hidup sepeda motor tersebut oleh kami dijual ke Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mengakui uang dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut, Terdakwa I mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli sepeda motor Aerox warna putih dengan Nomor Polisi BD 6409 IJ dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka dalam keadaan terhapus dan Terdakwa II juga mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kami dipergunakan untuk naik travel dari Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan menuju ke Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa I mengakui atas kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, belum pernah menjalani hukuman dan memohon diberikan keringanan atas hukumannya;

## **TERDAKWA II REKI HARSANDI KAHARUBA Bin RUSWANTO**

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;

- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 21.25 Wib bertempat di warung saksi korban Zainubi di jalan Soetoyo RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 4804 CQ, milik saksi korban Zainubi;

- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri, dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Zainubi sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri, dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal pada saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, lalu kami berhenti untuk membeli rokok di warung milik saksi korban Zainubi kemudian Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri turun dari sepeda motor untuk membeli rokok dan melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan posisi stang tidak terkunci, lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “Mela kito step dorong motor itu” sambil menunjuk ke arah sepeda motor tersebut, dijawab Terdakwa II “mela jadi” kemudian Terdakwa I mendekati dan mendorong motor Honda Beat tersebut sejauh 7 (tujuh) meter, kemudian Terdakwa II langsung membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menstepnya dari belakang menuju ke kosan Terdakwa I yang beralamat di jalan Almukaromah 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sesampainya di lokasi kami mencoba menghidupkan sepeda motor milik saksi korban Zainubi tersebut, setelah hidup sepeda motor tersebut oleh kami dijual ke Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengakui uang dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut, Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli sepeda motor Aerox warna putih dengan Nomor Polisi BD 6409 IJ dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka dalam keadaan terhapus dan Terdakwa II juga mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kami dipergunakan untuk naik travel dari Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan menuju ke Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa II mengakui atas kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, belum pernah menjalani hukuman dan memohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol: BD-4804-CQ, Noka: MH1JM2115HK328813, Nosin M11883435F, STNK an Meriyana Z;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha AEROX warna biru dengan Nopol BD-6409-IJ, Nomor Mesin dan Nomor Rangka dalam keadaan terhapus; dan terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 21.25 Wib bertempat di warung saksi korban Zainubi di jalan Soetoyo RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 4804 CQ, milik saksi korban Zainubi;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Zainubi tanpa sepengetahuan atau tanpa seizn pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu berawal pada saat Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri bersama dengan Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, lalu kami berhenti untuk membeli rokok di warung milik saksi korban Zainubi kemudian Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri turun dari sepeda motor untuk membeli rokok dan melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan posisi stang tidak terkunci, lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Mela kito step dorong motor itu" sambil menunjuk ke arah sepeda motor tersebut, dijawab Terdakwa II "mela jadi" kemudian Terdakwa I mendekati dan mendorong motor Honda Beat tersebut sejauh 7 (tujuh) meter, kemudian Terdakwa II langsung membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menstepnya dari belakang menuju ke kosan Terdakwa I yang beralamat di jalan Almukaromah 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sesampainya dilokasi kami mencoba menghidupkan sepeda motor milik saksi korban Zainubi tersebut, setelah hidup sepeda motor tersebut oleh kami dijual ke Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri, uang dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut, Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa I gunakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Bgl



untuk membeli sepeda motor Aerox warna putih dengan Nomor Polisi BD 6409 IJ dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka dalam keadaan terhapus dan Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto juga mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk naik travel dari Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan menuju ke Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan perbuatan Para Terdakwa diketahui peran dari Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri yaitu mendekati dan mendorong motor Honda Beat tersebut sejauh 7 (tujuh) meter, kemudian peran dari Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto langsung membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menstepnya dari belakang menuju ke kosan Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur esensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I ALDI JULIANSYAH Bin BASRI dan Terdakwa II REKI HARSANDI KAHARUBA Bin RUSWANTO**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Para Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Para Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Tunggal;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyebutkan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984 W.6578 dan dalam arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain telah memutuskan bahwa “ Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang harganya harus lebih dari Rp 250,99 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 21.25 Wib bertempat di warung saksi korban Zainubi di jalan Soetoyo RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 4804 CQ, milik saksi korban Zainubi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu berawal pada saat Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri bersama dengan Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, lalu kami berhenti untuk membeli rokok di warung milik saksi korban Zainubi kemudian Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri turun dari sepeda motor untuk membeli rokok dan melihat



sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan posisi stang tidak terkunci, lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “Mela kito step dorong motor itu” sambil menunjuk ke arah sepeda motor tersebut, dijawab Terdakwa II “mela jadi” kemudian Terdakwa I mendekati dan mendorong motor Honda Beat tersebut sejauh 7 (tujuh) meter, kemudian Terdakwa II langsung membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menstepnya dari belakang menuju ke kosan Terdakwa I yang beralamat di jalan Almukaromah 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sesampainya di lokasi kami mencoba menghidupkan sepeda motor milik saksi korban Zainubi tersebut, setelah hidup sepeda motor tersebut oleh kami dijual ke Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri, uang dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut, Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli sepeda motor Aerox warna putih dengan Nomor Polisi BD 6409 IJ dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka dalam keadaan terhapus dan Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto juga mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk naik travel dari Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan menuju ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dalam unsur kedua ini maka menurut Majelis Hakim secara nyata dan tegas diketahui jika Para Terdakwa mengakui pada saat berhenti untuk membeli rokok di warung milik saksi korban Zainubi kemudian Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri turun dari sepeda motor untuk membeli rokok dan melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan posisi stang tidak terkunci, lalu bersepakatlah mereka untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menstepnya dari belakang menuju ke kosan Terdakwa I yang beralamat di jalan Almukaromah 8 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sesampainya di lokasi kami mencoba menghidupkan sepeda motor milik saksi korban Zainubi tersebut, setelah hidup sepeda motor tersebut oleh kami dijual ke Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Para Terdakwa





tersebut saksi korban Zainubi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan uraian maksud dari unsur kedua ini yaitu "unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain", dalam hal ini secara nyata dan tegas diketahui barang bukti dalam perkara A quo yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 4804 CQ adalah milik saksi korban Zainubi, dengan demikian maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua diatas maka turut menjadi uraian fakta hukum di dalam uraian pertimbangan hukum ke dalam unsur ketiga ini sehingga secara nyata dan tegas terlihat bagaimana gambaran dari perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 4804 CQ adalah milik saksi korban Zainubi dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizn pemiliknya lalu oleh Para Terdakwa telah menjualnya ke Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Zainubi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00



(empat belas juta rupiah), maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian unsur ketiga pertimbangan hukum ini, secara nyata dan tegas perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, dalam hal ini adalah perbuatan dari Para Terdakwa dalam hal ini seolah-olah terhadap sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 4804 CQ adalah kepunyaan dari Para Terdakwa lalu menjualnya dan menikmati uang hasil kejahatannya yaitu Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh Terdakwa I digunakan untuk membeli sepeda motor Aerox warna putih dengan Nomor Polisi BD 6409 IJ dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka dalam keadaan terhapus dan Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto juga mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk naik travel dari Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan menuju ke Bengkulu, sehingga telah mengakibatkan saksi korban Zainubi telah kehilangan sepeda motor miliknya yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Zainubi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Para Terdakwa diketahui peran dari Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri yaitu mendekati dan mendorong motor Honda Beat tersebut sejauh 7 (tujuh) meter, kemudian peran dari Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto langsung membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menstepnya dari belakang menuju ke kosan Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum dengan demikian maka yang dimaksud dalam unsur ketiga ini yaitu “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan pertimbangan unsur keempat;

**Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo orang yang turut melakukan adalah (Medepleger) “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan



(pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga juga turut menjadi bagian ke dalam pertimbangan unsur keempat ini maka secara nyata dan tegas diketahui perbuatan dalam perkara a quo dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu **Terdakwa I ALDI JULIANSYAH Bin BASRI dan Terdakwa II REKI HARSANDI KAHARUBA Bin RUSWANTO;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan fakta hukum pada unsur kedua dan unsur ketiga tersebut diatas maka dengan demikian uraian unsur kedua dan unsur ketiga juga menjadi turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian unsur pertimbangan fakta hukum ke dalam uraian unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari masing-masing peranan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur kedua dan unsur ketiga yaitu perbuatan Para Terdakwa diketahui peran dari Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri yaitu mendekati dan mendorong motor Honda Beat tersebut sejauh 7 (tujuh) meter, kemudian peran dari Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto langsung membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menstepnya dari belakang menuju ke kosan Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui juga telah menjual sepeda motor milik saksi korban Zainubi dan menikmati uang hasil kejahatannya yaitu Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh Terdakwa I digunakan untuk membeli sepeda motor Aerox warna putih dengan Nomor Polisi BD 6409 IJ dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka dalam keadaan terhapus dan Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto juga mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipergunakan untuk naik travel dari Desa Babatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan menuju ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur keempat ini maka menurut Majelis Hakim unsur keempat ini yaitu *"Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana pertimbangan uraian unsur tersebut diatas dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dengan demikian terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Para Terdakwa oleh karenanya patut kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Para Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut sehingga terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan/Permohonan dari Para Terdakwa secara lisan di persidangan telah menyampaikan jika Para Terdakwa mengakui kesalahannya telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n kepada saksi korban Zainubi karena telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol: BD-4804-CQ, Noka: MH1JM2115HK328813, Nosin M11883435F, STNK an Meriyana Z, Para Terdakwa menyesal, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman, Para Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum baik bagi korban maupun bagi Para Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan/Permohonan lisan dari Para Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut diatas namun terhadap pembelaan Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Para Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Para Terdakwa dalam penjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa sesuai dengan perannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol: BD-4804-CQ, Noka: MH1JM2115HK328813, Nosin M11883435F, STNK an Meriyana Z, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Zainubi Bin (Alm) Rusdi Kamal maka dinyatakan dikembalikan kepada saksi Zainubi Bin (Alm) Rusdi Kamal sebagai pemiliknya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha AEROX warna biru dengan Nopol BD-6409-IJ, Nomor Mesin dan Nomor Rangka dalam keadaan terhapus, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Basri namun telah diperoleh dengan cara membeli dari uang yang merupakan hasil kejahatan dalam perkara A quo dan tidak memiliki status kepemilikan yang sah dan resmi karena tidak ada surat-surat kelengkapannya sehingga barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Zainubi karena telah kehilangan sepeda motornya yang telah dibeli seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri dan Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Aldi Juliansyah Bin Basri dan Terdakwa II Reki Harsandi Kaharuba Bin Ruswanto** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih  
Nopol: BD-4804-CQ, Noka: MH1JM2115HK328813, Nosin M11883435F,  
STNK an Meriyana Z;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zainubi Bin (Alm) Rusdi  
Kamal;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha AEROX warna biru dengan Nopol  
BD-6409-IJ, Nomor Mesin dan Nomor Rangka dalam keadaan terhapus;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing  
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023,  
oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia  
Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Doddy Hidayat, S.H., Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Sugianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)